

**TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK  
PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 121 K/Pid.Sus/2020)**

<sup>1</sup>Alessandro Del Piero Sihombing, <sup>2</sup>Endik Wahyudi, S.H., M.H.

<sup>1</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, TANGERANG

<sup>2</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>1</sup>alessandrodelpiero521@gmail.com

<sup>2</sup>endik.wahyudi@esaunggul.ac.id

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian pada BUMN merupakan tanggung jawab seorang Direksi BUMN sebagai organ yang bertanggung-jawab menjalankan kepengurusan BUMN sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai apakah kerugian keuangan Negara atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi BUMN merupakan bagian dari perbuatan korupsi dan untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terkait permasalahan timbulnya kerugian pada BUMN atas perbuatan hukum yang diambil Direksi BUMN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didalamnya terdapat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini berkesimpulan bahwa tidak setiap kerugian bisnis (*business loss*) didalam BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara (*state loss*) dengan catatan bila timbulnya kerugian Negara yang terjadi bukan dikarenakan kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Direksi harus menjalankan prinsip *Fiduciary Duty* dalam menjalankan kepengurusan BUMN. Jika Direksi telah terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian maka Direksi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tanggung jawab Direksi yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas pada Pasal 155 tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana. Beralasan secara hukum untuk Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa karena kerugian PT. Pertamina Hulu Energi merupakan kesalahan Terdakwa yang mengabaikan hasil uji kelayakan (*due diligence*). Hal tersebut jelas telah keluar dari ranah doktrin *fiduciary duty* dan *business judgment rule*.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Badan Usaha Milik Negara, Direksi.

## **ABSTRACT**

Corruption is a crime regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Losses to SOEs are the responsibility of a Board of Directors as the organ responsible for all SOE management as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. This writing aims to analyze more deeply whether state financial losses due to legal actions carried out by SOE Directors are part of corruption and to find out how the Panel of Judges considers the causes of losses to SOEs on the laws taken by SOE Directors. This study uses normative legal research in which there is a decision that has permanent legal force (inkracht). By using a case approach and a conceptual approach. This study concludes that not every business loss (business loss) in BUMN can be categorized as state loss provided that the cause of state losses is not intentional to commit acts against the law or obligations. The Board of Directors must carry out the principles of Fiduciary Duty in carrying out the management of SOEs. If the Board of Directors has been proven to have made a mistake or negligence then the responsibility must be held accountable for their actions because the Board of Directors' responsibilities as regulated in the Limited Liability Company Law in Article 155 do not reduce the provisions stipulated in the Limited Law on Criminal Law. Legally justified for the Panel of Judges to sentence the Defendant because of the loss of PT. Pertamina Hulu Energi was the fault of the Defendant who assessed the results of the due diligence. This is clearly out of the realm of the doctrine of fiduciary duty and business judgment rule.

Keywords: Corruption Crimes, State-Owned Enterprises, Directors.